



P U T U S A N
Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IRFAN NUR Bin BEKAR G;**
Tempat lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Semangka Gang Buluh Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
7. Perperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Hal. 1 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh Penuntut Umum, karena didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, dalam Reg. Perkara PDM-26/T.Selor/Enz.2/05/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 atau dalam rentang bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 22.00 wita di Jl. H. Thamrin Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 17:50 Wita Terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G dihubungi oleh Sdr. BAHAR (DPO) dengan berkata *“ini ada temanku datang di tanjung selor, tolong kau temani dia”*. Selanjutnya sekitar pukul 19:50 Wita terdakwa di telepon oleh teman Sdr. BAHAR (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Hotel Morowali dan terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Morowali Tanjung Selor ;
- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa di hotel Morowali terdakwa sempat menggunakan sabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk membeli sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyatakan mau dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian terdakwa meminta ijin untuk pulang, pada saat terdakwa berjalan pulang tepatnya di Jl. H. Thamrin Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan karena panik terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sab uke pinggir jalan namun oleh petugas kepolisian berhasil di temukan dan mengamankan juga 1 unit HP merek OPPO warna merah dengan nomor HP 081349587108 dan dengan nomor emai I : 863308042832934 dan emai II 863308042832926 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 528/PDG-KTT/11140.00/X11/2023 tanggal 23 Desember 2023 atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR G Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Tana Tidung Bondan Jati Prasetyo dan juga selaku Penaksir telah melakukan penimbangan sebanyak

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (dua) paket sabu + Plastik	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram
	Total	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram

Hal. 2 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 00982/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 00252/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR G dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 atau dalam rentang bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 22.00 wita di Jl. H. Thamrin Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya anggota kepolisian sat reskoba Polresta Bulungan mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu I. H. Thamrin Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan mencurigai seseorang yang lewat di Jl. H. Thamrin Kel. Tanjung Selor Hilir yang ternyata bernama IRFAN NUR Bin BEKAR G, pada saat didatangi petugas melihat terdakwa sempat membuang sesuatu ke pinggir jalan, kemudian setelah dilakukan pencarian diketahui yang sempat dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, petugas kepolisian mengamankan juga 1 unit HP merek OPPO warna merah dengan nomor HP

Hal. 3 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081349587108 dan dengan nomor email I : 863308042832934 dan email II 863308042832926. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 528/PDG-KTT/11140.00/X11/2023 tanggal 23 Desember 2023 atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR G Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Tana Tidung Bondan Jati Prasetyo dan juga selaku Penaksir telah melakukan penimbangan sebanyak

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (dua) paket sabu + Plastik	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram
	Total	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 00982/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 00252/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR G dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 atau dalam rentang bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 22.00 wita di Jl. H. Thamrin Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 17:50 Wita Terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G dihubungi oleh Sdr. BAHAR (DPO) dengan berkata *"ini ada temanku datang di tanjung selor, tolong kau temani dia"*. Selanjutnya sekitar pukul 19:50 Wita terdakwa di telepon oleh teman Sdr. BAHAR (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Hotel Morowali dan terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Morowali Tanjung Selor ;
- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa di hotel Morowali Terdakwa bertemu sempat menggunakan sabu bersama-sama dengan teman Sdr. BAHAR (DPO), selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk membeli sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyatakan mau dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian terdakwa meminta ijin untuk pulang, pada saat terdakwa berjalan pulang tepatnya di Jl. H. Thamrin Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan karena panik terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sab uke pinggir jalan namun oleh petugas kepolisian berhasil di temukan dan mengamankan juga 1 unit HP merek OPPO warna merah dengan nomor HP 081349587108 dan dengan nomor emai I : 863308042832934 dan emai II 863308042832926 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 528/PDG-KTT/11140.00/X11/2023 tanggal 23 Desember 2023 atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR G Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Tana Tidung Bondan Jati Prasetyo dan juga selaku Penaksir telah melakukan penimbangan sebanyak

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (dua) paket sabu + Plastik	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram
	Total	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 00982/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 00252/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR G dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 5 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSTROATMOJO Tanjung Selor Nomor Lab : 445/01/Lab-RSUD-TS/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR dengan hasil Positif golongan Amphetamine dan Golongan Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS, tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 23/PID.SUS/2023/PT TJS, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 17 Juli 2024 dalam perkara tersebut diatas:

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor Reg PDM-15/T. Selor/Enz.2/05/2024, tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram,
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Warna Merah Dengan No Hp 081349587108 dan dengan No Imei I 863308042832934 dan Imei II 863308042832926

Hal. 6 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 17 Juli 2024, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Irfan Nur Bin Bekar G** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - 2) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah Dengan No Hp 081349587108 dan dengan No Imei I 863308042832934 dan Imei II 863308042832926;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum, Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 23 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 26 Juli 2024 yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor W34-U1/624/HK.01/07/2024, tanggal 24 Juli 2024, telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 31 Juli 2024, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Hal. 7 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 1 Agustus 2024, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor W34-U1/640/HK.01/08/2024, tanggal 1 Agustus 2024, telah menyerahkan memori banding yang diajukan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding, masing-masing Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN.Tjs, tanggal 25 Juli 2024, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN.Tjs, tanggal 26 Juli 2024, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor W34-U1/640/HK.01/07/2024 tanggal 25 Juli 2024, telah memberitahukan kepada Terdakwa agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjs, dijatuhkan pada tanggal 17 Juli 2024, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tanjung Selor, Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 17 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar sebab telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat sesuai fakta hukum dipersidangan;

Hal. 8 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Tjs, tanggal 17 Juli 2024 adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di pinggir jalan H. Thamrin Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari teman sdr. Bahar, di Hotel Morowali yang terletak di Jalan H. Thamrin Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah Dengan No Hp 081349587108 dan dengan No Imei I 863308042832934 dan Imei II 863308042832926 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Bahar menelepon Terdakwa menyuruh untuk menemani teman Sdr. Bahar, setelah itu teman Sdr. Bahar tersebut menelepon Terdakwa untuk datang ke Hotel Morowali yang terletak di Jalan H. Thamrin Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, begitu sampai di hotel tersebut kemudian Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh teman Sdr. Bahar, kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Bahar mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan bong dan pipet, awalnya narkoba jenis sabu ditaruh di bong lalu dibakar kemudian dihisap, adapun alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah disiapkan oleh teman Sdr. Bahar;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa ditawari narkoba jenis sabu oleh teman Sdr. BAHAR dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga

Hal. 9 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak sekitar tahun 2017, kemudian sekitar tahun 2020 Terdakwa sempat berhenti karena menikah, lalu sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 00982/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.Si. Komisarisi Polisi; Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Pembina, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu Serta Mengetahui Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisarisi Besar Polisi selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 03295/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR G dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 004/IL/11075/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas nama Irfan Nur Bin Bekar G yang ditandatangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir, Ismoyo Wahyu D selaku Penyidik, Irfan Nur selaku Pemilik dan mengetahui Gatot Nanu Setiawan selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah melakukan penimbangan terhadap:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram
	Total	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 445/01/LAB-RSUD-T S/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa, bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba/Napza terhadap Irfan Nur Bin Bekar G dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif
2	Golongan Metamphetamine (M-amp)	Positif	Negatif

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalihkan narkotika jenis sabu kepada orang lain, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu;

Hal. 10 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Tim Satresnarkoba Polresta Bulungan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di pinggir Jalan H. Thamrin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bahwa ketika Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa sabu dengan berat bersih sebanyak 0,60 gram, yang diperoleh Terdakwa dari temannya Bahar, yang sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh sdr Bahar yang menyuruh Terdakwa bertemu dengan temannya di hotel Morowali di Jalan Thamrin, kemudian Terdakwa datang ke hotel Morowali dan diajak temannya Bahar masuk kedalam kamar hotel dan diajak sama-sama menghisap sabu bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan bong dan pipet, awalnya narkoba jenis sabu ditaruh di bong lalu dibakar kemudian dihisap, yang alat hisap/bong dan sabunya sudah dipersiapkan oleh temannya Bahar tersebut dan Terdakwa juga ditawari untuk membeli sabu dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa kemudian Terdakwa membayar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tujuan Terdakwa untuk dipakai/dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 00982/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.Si. Komisaris Polisi; Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Pembina, Dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu Serta Mengetahui Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 03295/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram atas nama IRFAN NUR Bin BEKAR G dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa dengan demikian barang bukti dalam perkara Terdakwa Irfan Nur Bin Bekar G ini positif Narkoba mengandung Metamfetamina dengan jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 004/IL/11075/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas nama Irfan Nur Bin Bekar G yang ditandatangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir, Ismoyo Wahyu D selaku Penyidik, Irfan Nur Bin Bekar G selaku pemilik dan mengetahui Gatot Nanu Setiawan selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah melakukan penimbangan terhadap:

Hal. 11 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram
	Total	0,68 gram	0,08 gram	0,60 gram

Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa ini beratnya adalah kurang dari 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 445/01/LAB-RSUD-T S/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa, bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba/Napza terhadap Irfan Nur Bin Bekar G dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif
2	Golongan Metamphetamine (M-amp)	Positif	Negatif

sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan urine tersebut, telah terbukti Terdakwa positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak sekitar tahun 2017, kemudian sekitar tahun 2020 Terdakwa sempat berhenti karena menikah, lalu sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu, dengan tujuan agar Terdakwa kuat bekerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dimana dalam SEMA tersebut ditentukan penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - Daun Koka seberat 5 gram.
 - Meskalin seberat 5 gram.
 - Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - Kelompok Fentanil seberat 1 gram.

Hal. 12 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna adalah apabila seseorang menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pribadi dengan berat barang bukti saat tertangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram dalam perkara Terdakwa ini berat bersih dari Narkotika jenis sabu adalah seberat 0,60 gram, Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta di persidangan tidak ada bukti jika Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I, atas penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa tersebut terhadap Terdakwa telah dilakukan tes laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika, serta tidak ada bukti yang mengindikasikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terbukti Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I, sehingga berdasarkan hal-hal

Hal. 13 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dari Pembanding/Penuntut umum;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah keliru mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G dengan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
 - Bahwa benar pada hari sabu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 17:50 Wita Terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G dihubungi oleh Sdr. BAHAR (DPO) dengan berkata **"ini ada temanku datang di tanjung selor, tolong kau temani dia"**. Selanjutnya sekitar pukul 19:50 Wita Terdakwa di telepon oleh teman Sdr. BAHAR (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Morowali dan Terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Morowali Tanjung Selor.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke hotel morowali menggunakan taksi umum, sesampainya disana Terdakwa langsung masuk ke kamar hotel sesuai yang diarahkan oleh orang tersebut, sesampainya di dalam Terdakwa ditanya **"anggotanya bahar kah?"** Terdakwa menjawab **"iya"** selanjutnya Terdakwa dipersilahkan duduk dan akhirnya kami mengobrol dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya di sela kami mengkonsumsi sabu, orang tersebut berkata **"kau mau sabu kah? Ini ada kalau mau satu juta aja buat kau"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"iyalah"**. Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar sabu tersebut seharga Rp 1.000.000-, kepada orang tersebut dan Terdakwa ijin pulang kepada orang tersebut.
 - Bahwa benar dalam perjalanan pulang Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian.
 - Bahwa benar Terdakwa pernah membeli barang yang diduga narkotika dari orang lain.
 - Bahwa benar Terdakwa pernah ditangkap terkait narkotika jenis sabu namun dilepaskan karena tidak terbukti dalam tahap penyidikan;
2. Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam

Hal. 14 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 mengkategorikan penyalahguna dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - 2) Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - 3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - 4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - 5) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - 6) Daun Koka seberat 5 gram.
 - 7) Meskalin seberat 5 gram.
 - 8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram
 - 11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 - 12) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 - 13) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - 14) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 - 15) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - 16) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
 - c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan pidana dengan menerapkan pasal 127 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan kriteria pada SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut. Akan tetapi, perlu mempertimbangkan dengan teliti fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk mengkualifikasikan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Irfan Nur Bin Bekar G adalah benar penyalahguna atau bukan. Bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Terdakwa Irfan merupakan anggota dari Sdr. Bahar (DPO) yang merupakan seorang bandar narkotika. Sehingga, tidak menutup kemungkinan terdapat tindakan lain yang dilakukan oleh Terdakwa selaku

Hal. 15 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sdr. Bahar selain mengkonsumsi narkoba. Terlebih, Terdakwa pernah membeli narkoba dari anggota Sdr. Bahar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa pun pernah membeli narkoba dari orang lain. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang merupakan anggota dari Sdr. Bahar dan melakukan pembelian narkoba seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk dalam peredaran gelap narkoba sehingga tidak dapat di kriteriakan sebagai penyalahguna narkoba. Bahwa dalam fakta persidangan pun tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang dapat menguatkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba. Sehingga, mengacu kepada fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa IRFAN NUR Bin BEKAR G tidak termasuk dalam kriteria Penyalahguna Narkoba sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Oleh karena itu, dengan ini Pembanding/ Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai *judex factie* yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa IRFAN NUR BIN BEKAR G berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 58/Pid.sus/2024/PN tanggal 17 Juli 2024 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IRFAN NUR BIN BEKAS G, sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 03 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding/Penuntut Umum tidak beralasan hukum;

Hal. 16 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari, pemidanaan adalah sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan/pelanggaran, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, bahwa penjatuhan hukuman/pidana yang berat terhadap Terdakwa tidak menjamin akan memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 17 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara maka sesuai pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti pada peradilan tingkat banding, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 4 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 17 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari: **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh kami: **Rosmawati, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Alfon, S.H., M.H.**, dan **Mangapul Manalu, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Andrie Zulkarnain, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. ALFON, SH., M.H.

HJ. ROSMAWATI, S.H. M.H.

MANGAPUL MANALU, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN SH.

Hal. 18 dari Hal.18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT TJS